



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TAHUNA
JALAN SAMRATULANGI NO.10,
TAHUNA

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara.
(pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 2/PID.C/2023/PN.THN

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SURAYA BACHMID Alias AYA;
Tempat lahir	: Manado;
Umur/tanggal lahir	: 36 Tahun / 24-10-1985;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kelurahan Tidore. Rt 010/ Rw 000, Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Susunan Persidangan:

Ardhi Radhisshalhan, S.H...... Hakim ;

Chatrien Baginda, S.H., M.H...... Panitera Pengganti ;

Hakim telah mendengar uraian kejadian yang dibacakan oleh **BRIPTU BILLY ROMPAS** selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe dipersidangan tanggal 20 Januari 2023;

- Terdakwa mengakui uraian kejadian;
- Menimbang bahwa telah mendengar Keterangan dipersidangan saksi-saksi 1. SURYANI AL HABSYI Alias YANI, 2. SARINI DAENG SALASA Alias RINI. 3. FADHILA BACHDAR Alias FADHILA, serta keterangan **Terdakwa** yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, saat itu pelapor berada di rumah toko yang beralamat di Sawang Bendar Kec. Tahuna Kabu. Kepl.Sangihe saat itu Pr. An Farisah Achmad Mussa'ad menelpon pelapor dan menanyakan bahwa 'ADA HUJAN?', SOALNYA TERLAPOR Pr. An SURAYA BACHNID ALASANNYA TIDAK BISA TRANSFER KARENA HUJAN" pelapor menjawab 'MEMANG HARI INI NDA ADA HUJAN KARENA CUACA CERAH". Pada besoknya Kamis Tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Pelapor saat melihat facebook bahwa terlapor mengatakan pelapor sebagai pawang ujang, dari hal tersebut saya sebagai pelapor merasa terhina dan malu

Putusan No. 2/Pid.C/2023/PN.Thn Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan seolah-olah pelapor menyampaikan informasi kepada Pr. An Farisah Achmad Musa'ad adalah dusta/berbohong, namun ternyata komentar tersebut masih berlanjut antara pelapor dan terlapor dan juga bahwa dengan demikian dari keterangan para saksi dimana seluruhnya menerangkan saling balas komentar tersebut benar, sehingga Hakim memandang ternyata hal tersebut bukanlah semata-mata bentuk penghinaan, dikarenakan karena ada saling becanda dan saling balas komentar soal situasi cuaca di Tahuna, dan dimana antara pelapor dan terlapor masih saling balas komentar, sehingga menurut Penyidik kuasa penuntut umum berkesimpulan benar perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan dan hanyalah kesalah pahaman saja;

- c. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan;
- d. Bahwa terdakwa telah menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan telah minta maaf di depan persidangan kepada Saksi Korban
- e. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, dan memperhatikan ancaman pidana Terdakwa, maka patut dan adil dalam perkara ini diterapkan pidana percobaan ataupun denda sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;;

Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan dilanjutkan dengan pembacaan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa atas nama SURAYA BACHMID Alias AYA;

Membaca surat uraian kejadian dari penyidik ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Tahuna berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mengingat Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Dan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Putusan No. 2/Pid.C/2023/PN.Thn Halaman 2 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SURAYA BACHMID Alias AYA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penghinaan Ringan**;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penyidik Kuasa Penuntut Umum tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 oleh ARDHI RADHISSHALHAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh CHATRIEN BAGINDA, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna, dan dihadiri oleh **BRIPTU BILLY ROMPAS** selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Tahuna dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

H a k i m

CHATRIEN BAGINDA, S.H.,M.H.

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

Putusan No. 2/Pid.C/2023/PN.Thn Halaman 3 dari 3